

ALAT DETEKSI KEBOHONGAN (*LIE DETECTOR*) DALAM PENYIDIKAN DIKAITKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

Rois Wibi Satriawan¹, Anang Shophan Tornado²

^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

roiswsatriawan@gmail.com¹, anang.tornado@ulm.ac.id²

ABSTRACT; *The aim of this research is to analyze whether the use of lie detection tools in investigations is contrary to the principle of the presumption of innocence and to analyze whether suspects can reject the use of lie detection tools in examining suspects. The type of research that the author uses is normative legal research. Normative legal research is research that examines legal issues from the perspective of legal science in depth regarding the legal norms that are formed. The research results obtained are: **First**, the use of lie detection tools in investigations does not conflict with the principle of presumption of innocence, because it has no impact on the quality of the suspect's or defendant's statements. Based on Article 52 of the Criminal Procedure Code, during examinations at the investigation and court levels, suspects or defendants have the right to provide information freely to investigators or judges, meaning that whatever they state during examination at the investigation stage must be interpreted as providing free information. Whether or not a lie detection tool is used to assess the degree of truth of a suspect's statement is considered an act that influences the value of the suspect's statement. **Second**, the suspect can reject the use of lie detection tools in examining the suspect, because based on Article 52 of the Criminal Procedure Code the suspect or defendant has the right to provide information freely to the investigator or judge. And in Article 13 paragraph (1) letter d of National Police Chief Regulation Number 10 of 2009 there are formal requirements that must be fulfilled in examining Polygraph evidence (lie detection), namely a letter of consent to be examined from the witness/suspect. With these requirements, the use of lie detectors cannot be used in examinations without the consent of the witness/suspect. The legal system must also ensure that suspects are treated fairly and that the investigation process takes place in a conducive and non-intimidating atmosphere. Thus, while lie detection tools can contribute to law enforcement efforts, it is important for authorities to use such tools responsibly, ensuring that individual rights are respected, and that substantial justice remains the primary focus at every stage of the legal process.*

Keywords: *Lie Detection tools, Investigation, Presumption of Innocence Principle*

ABSTRAK; *Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penggunaan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan untuk menganalisis tentang tersangka dapat melakukan penolakan terhadap penggunaan alat deteksi kebohongan dalam pemeriksaan tersangka. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum*

yang dibentuk. Hasil penelitian yang diperoleh adalah **Pertama**, penggunaan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, karena tidak mempunyai dampak terhadap kualitas keterangan tersangka ataupun keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 52 KUHP bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, artinya apapun yang dia nyatakan pada pemeriksaan di tahap penyidikan, maka harus dimaknai sebagai pemberian keterangan secara bebas. Ada ataupun tidak alat deteksi kebohongan digunakan untuk menilai derajat kebenaran keterangan tersangka dianggap tidak mempengaruhi nilai dari keterangan tersangka tersebut. **Kedua**, tersangka dapat melakukan penolakan terhadap penggunaan alat deteksi kebohongan dalam pemeriksaan tersangka, karena berdasarkan Pasal 52 KUHP tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Serta dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 terdapat persyaratan formal yang wajib dipenuhi dalam pemeriksaan barang bukti *Polygraph* (deteksi kebohongan) yaitu surat persetujuan untuk diperiksa dari saksi/tersangka. Dengan adanya persyaratan tersebut untuk penggunaan alat deteksi kebohongan (*lie detector*) tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan tanpa persetujuan dari saksi/tersangka. Sistem hukum juga harus memastikan bahwa tersangka diperlakukan dengan adil dan bahwa proses penyidikan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan tidak mengintimidasi. Dengan demikian, sementara alat deteksi kebohongan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum, penting bagi pihak berwenang untuk menggunakan alat tersebut dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, dan bahwa keadilan substansial tetap menjadi fokus utama dalam setiap tahapan proses hukum.

Kata Kunci: Alat Deteksi Kebohongan, Penyidikan, Asas Praduga Tak Bersalah

PENDAHULUAN

Penerapan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan harus memperhatikan hak-hak individu yang disangkutpautkan, termasuk hak untuk tidak dipaksa menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang melindungi individu dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya. Meskipun alat pendeteksi kebohongan dapat membantu dalam mengungkap kebenaran, penggunaannya haruslah diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang cara kerjanya dan batasan-batasan yang dimilikinya. Alat ini tidak boleh digunakan secara sembrono atau sebagai alat intimidasi terhadap saksi atau tersangka. Pentingnya memastikan bahwa penggunaan alat pendeteksi kebohongan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum dan etika, serta tidak merusak integritas

proses penyidikan. Selain itu, hasil dari alat ini juga perlu diuji keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum. Dengan demikian, walaupun penggunaan alat deteksi kebohongan dapat menjadi bagian dari strategi penyidikan, namun penggunaannya haruslah selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan praduga tidak bersalah. Ini menjadi tanggung jawab penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa penggunaan alat ini tidak melanggar hak-hak individu dan tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan.

Berdasarkan Pendahuluan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah?
2. Apakah tersangka dapat melakukan penolakan terhadap penggunaan alat deteksi kebohongan dalam pemeriksaan tersangka?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun data sekunder dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek arbitrase dan peradilan agama.

¹ M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 9.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap hukum primer, seperti tulisan dalam bidang perbankan dan pembiayaan, buku-buku dan hasil penelitian lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

Berdasarkan Pendahuluan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah?
2. Apakah tersangka dapat melakukan penolakan terhadap penggunaan alat deteksi kebohongan dalam pemeriksaan tersangka?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Alat Deteksi Kebohongan Dalam Penyidikan Dan Asas Praduga Tidak Bersalah

Penggunaan alat deteksi kebohongan dalam penegakan hukum memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, alat ini digunakan oleh penyidik Polri, PPNS, Kejaksaan, Pengadilan, POM TNI, dan instansi lainnya. Peraturan ini menetapkan tata cara dan persyaratan untuk permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik, termasuk penggunaan alat deteksi kebohongan. Hal ini menunjukkan pentingnya alat ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Asas praduga tidak bersalah adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang harus diperhatikan saat menggunakan alat deteksi kebohongan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses pengadilan yang adil.

Oleh karena itu, hasil dari alat deteksi kebohongan tidak boleh menjadi satu-satunya faktor penentu dalam menentukan kesalahan seseorang. Penting untuk menjaga agar hasil ini digunakan sebagai salah satu dari banyak alat bukti dalam penyelidikan. Kritik terhadap alat deteksi kebohongan banyak muncul terkait dengan keandalannya. Beberapa ahli berpendapat bahwa respons fisiologis yang diukur oleh alat ini dapat dipengaruhi oleh faktor lain selain kebohongan, seperti kecemasan atau kondisi kesehatan. Oleh karena itu, hasil dari alat ini tidak selalu akurat. Kritik ini menjadi dasar bagi perlunya penelitian lebih lanjut dan pengembangan teknologi yang lebih baik. Dalam analisis hasil alat deteksi kebohongan, peran ahli sangat penting. Ahli poligraf harus memiliki keterampilan khusus untuk membaca dan menafsirkan grafik yang dihasilkan oleh alat ini. Mereka juga harus memahami konteks pertanyaan dan

respons subjek. Dengan demikian, keahlian ini sangat berpengaruh pada keakuratan analisis. Pengembangan kebijakan yang jelas mengenai penggunaan alat deteksi kebohongan sangat penting. Kebijakan ini harus mencakup prosedur operasional standar, persyaratan pelatihan, dan pedoman etika. Dengan adanya kebijakan yang jelas, penggunaan alat ini dapat diatur dengan baik dan menghindari potensi penyalahgunaan. Kebijakan yang baik juga membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan kebijakan yang jelas dan transparan, publik akan lebih percaya bahwa alat deteksi kebohongan digunakan dengan adil dan bertanggung jawab.

B. Penolakan Terhadap Penggunaan Alat Deteksi Kebohongan Dalam Pemeriksaan Tersangka

Dalam proses penyidikan, keterangan tersangka juga harus diuji secara cermat untuk memastikan keabsahan dan keandalannya. Hal ini melibatkan penilaian terhadap konsistensi, kesesuaian dengan bukti lain, dan kecocokan dengan kronologi peristiwa. Penyidik harus menghindari membuat kesimpulan berdasarkan keterangan tersangka saja tanpa dukungan bukti-bukti lain yang memadai. Selain itu, penting untuk memahami bahwa keterangan tersangka dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan psikologis, ketakutan, atau motivasi untuk mengurangi hukuman. Oleh karena itu, penyidik harus mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis di mana keterangan tersebut diberikan untuk mengevaluasi keandalannya. Dalam beberapa kasus, keterangan tersangka dapat menjadi dasar untuk mengajukan dakwaan atau mengeluarkan surat penangkapan terhadap tersangka. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada bukti yang cukup dan konsisten, serta memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah.

Tersangka memiliki hak untuk diduga tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, dan penggunaan keterangan tersangka dalam proses peradilan harus memperhatikan prinsip ini. Penggunaan keterangan tersangka dalam proses penyidikan merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keabsahan dan keandalan keterangan tersebut. Penyidik harus memastikan bahwa keterangan tersangka didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi, bahwa prosedur yang digunakan dalam mengumpulkannya mematuhi standar hukum yang berlaku, dan bahwa hak-hak individu yang terlibat dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, penggunaan keterangan tersangka

dapat menjadi salah satu alat yang efektif dalam menegakkan keadilan dan menjaga keamanan masyarakat.

Lebih lanjut, penggunaan alat deteksi kebohongan juga dapat memengaruhi norma dalam sistem hukum terkait hak tersangka dan prinsip praduga tidak bersalah. Jika pengakuan dari alat deteksi kebohongan dianggap sebagai bukti yang cukup, maka terdapat kemungkinan bahwa hak tersangka untuk menolak memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya sendiri dapat terabaikan. Selain itu, terdapat risiko bahwa penggunaan alat deteksi kebohongan dapat merusak integritas proses penyidikan dan persidangan secara keseluruhan. Jika pengakuan dari alat tersebut dianggap sebagai bukti yang cukup, maka penyidik dan hakim mungkin cenderung mengabaikan bukti lain yang ada atau tidak melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap keandalan proses alat deteksi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, penolakan terhadap penggunaan alat deteksi kebohongan dalam pemeriksaan tersangka bisa dipahami sebagai respons terhadap kekhawatiran akan dampaknya terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan integritas sistem peradilan. Meskipun teknologi tersebut memiliki potensi untuk membantu dalam proses penyidikan, namun perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar dari sistem peradilan yang adil dan manusiawi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penggunaan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, karena tidak mempunyai dampak terhadap kualitas keterangan tersangka ataupun keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 52 KUHAP bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, artinya apapun yang dia nyatakan pada pemeriksaan di tahap penyidikan, maka harus dimaknai sebagai pemberian keterangan secara bebas. Ada ataupun tidak alat deteksi kebohongan digunakan untuk menilai derajat kebenaran keterangan tersangka dianggap tidak mempengaruhi nilai dari keterangan tersangka tersebut.
2. Tersangka dapat melakukan penolakan terhadap penggunaan alat deteksi kebohongan dalam pemeriksaan tersangka, karena berdasarkan Pasal 52 KUHAP tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Serta dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 terdapat persyaratan formal yang wajib dipenuhi dalam pemeriksaan barang bukti *Polygraph* (deteksi kebohongan) yaitu surat persetujuan untuk diperiksa dari saksi/tersangka. Dengan adanya persyaratan tersebut untuk penggunaan alat deteksi kebohongan (*lie detector*) tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan tanpa persetujuan dari saksi/tersangka. Sistem hukum juga harus memastikan bahwa tersangka diperlakukan dengan adil dan bahwa proses penyidikan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan tidak mengintimidasi. Dengan demikian, sementara alat deteksi kebohongan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum, penting bagi pihak berwenang untuk menggunakan alat tersebut dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, dan bahwa keadilan substansial tetap menjadi fokus utama dalam setiap tahapan proses hukum.

Saran

1. Dalam konteks penggunaan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan yang terkait dengan asas praduga tidak bersalah, diperlukan langkah-langkah yang berfokus pada menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak-hak individu. Pertama-tama, perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan regulasi terhadap penggunaan alat deteksi kebohongan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan pedoman dan protokol yang jelas tentang kapan dan bagaimana alat tersebut dapat digunakan, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran prosedur. Selain itu, pelatihan dan pendidikan yang intensif bagi aparat penegak hukum tentang etika, prinsip-prinsip hukum, dan keahlian teknis dalam menggunakan alat deteksi kebohongan juga diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaannya dilakukan dengan tepat dan profesional.
2. Dalam konteks normatif tentunya harus ada aturan yang jelas dalam penggunaan alat deteksi kebohongan ini, artinya pengaturannya harus diakomodir di dalam rancangan KUHAP baru, sehingga akan mempermudah aparat penegak hukum dalam penyidikan khususnya dalam menilai apakah suatu perbuatan ada unsur melawan hukum nya atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Anwar, Mochamad. 1989. *Praperadilan*. Jakarta: Ind-Hil-Co.

H.L.A. Hart. 2013. *The Concept of Law*. (New York: Clarendon Press-Oxford) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*. Bandung: Penerbit Nusamedia.

Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban*.

Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasan, A. Madjedi. 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska.

Hijmans, I.H. 2006. *dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: CitraAditya Bakti.

Hikmoro, Abi. 2013. "Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". Jurnal. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F. Lamintang, Theo. 2010 *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Loqman, Lobby. 2006. *Pra Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*. Cet III. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muttaqien, Raisul. (Trans) 2006. Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Naning, Ramdhon. 1983. *Citra dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Ngani, Nico. 1985. *Mengenal Hukum Acara Pidana Tentang Dan di Sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Seri III. Yogyakarta : Liberty.
- Prints, Darwin. 1989. *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*. Jakarta: Djambatan kerja sma dengan Yayasan LBH.
- Prints, Darwin. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Simorangkir, J.C.T. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Sinar Grafika.
- Soeparmono, R.. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Penerbit Mandar Maju.
- Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*. Bandung: PT. Karya Nusantara.

- Sugandhi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Surachman, RM. 2015. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHP Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tanusburoto, S. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Tjitrosoebono, Harjono. 1981. *Komentar DPP Peradin Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet I. Bandung: Mandar Maju.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.
- V. F.,Yusefin & Chalil, S. M. 2018. *Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- Y., Marsyifa, Yunaldi, W., & Munandar, S. 2023. *Kajian Yuridis Kedudukan Alat Pendeteksi Kebohongan Sebagai Alat Bukti Atas Suatu Tindak Pidana*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 813 K/Pid/2023 tanggal 08 Agustus 2023.
- Putusan PN Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps tanggal 29 Februari 2016.